



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 204 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863;

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara di Kalurahan Tamanmartani Kapanewon Kalasan Kabupaten Sleman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan

tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sleman

pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA


KALURAHAN TAMANMARTANI

ttd

ACH BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,


ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR 204 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN
TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DI
KALURAHAN TAMANMARTANI
KAPANEWON KALASAN KABUPATEN
SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DI KALURAHAN TAMANMARTANI KAPANEWON KALASAN
KABUPATEN SLEMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	BAMBANG SUPRIYATNO	L	001	PUCUNG
2	SUKARJO	L	001	PUCUNG
3	JUMARI	L	002	PUCUNG
4	WINDAR SUTOPO	L	002	PUCUNG
5	SUWARDI PURNOMO	L	003	CATURHARJO
6	SUKARDI	L	003	CATURHARJO
7	SONI HARYONO	L	004	CAGERAN
8	NGADIMAN	L	004	CAGERAN
9	PURWANTO	L	005	CAGERAN
10	WIYONO	L	005	CAGERAN
11	HARI SUSANTO	L	006	DALEM
12	BASUKI RAHMAT	L	006	DALEM
13	AGUS SISWANTO	L	007	KEBON
14	HARSONO	L	007	KEBON
15	KURNIA PANCA SURYA	L	008	KEBON
16	GATOT SUPRIYADI	L	008	KEBON
17	DODIT ISWANTO	L	009	KENAJI
18	SUGIYONO	L	009	KENAJI
19	SURANI	L	010	KENAJI
20	SURADI	L	010	KENAJI

21	M. SARJONO	L	011	KENAJI
22	ERWIN SUSANTO	L	011	KENAJI
23	MUJIYONO	L	012	TAMANAN PABRIK
24	MARYONO	L	012	TAMANAN PABRIK
25	SUPARNO	L	013	TAMANAN PABRIK
26	TRI WIDODO	L	013	TAMANAN PABRIK
27	SUPARMINU	L	014	TAMANAN
28	AGUS PURNOMO	L	014	TAMANAN
29	PARJONO	L	015	TAMANAN
30	SURADI	L	015	TAMANAN
31	WURADI	L	016	TAMANAN
32	SUBODRO	L	016	TAMANAN
33	SUNARTO	L	017	CARIKAN
34	SEPTIAN DWI ROHMAT	L	017	CARIKAN
35	JOKO PURWONO	L	018	CARIKAN
36	TULARNO	L	018	CARIKAN
37	KARSONO	L	019	KLURAK
38	ANDRI SETYAWAN	L	019	KLURAK
39	MARYONO	L	020	KLURAK
40	SUGENG BADAWI	L	020	KLURAK
41	JOKO NURCAHYO	L	021	KARANGMOJO
42	SUWARDI	L	021	KARANGMOJO
43	SUPRIYANTO	L	022	KARANGMOJO
44	M. FAISAL HASANUDI	L	022	KARANGMOJO
45	TRI SUBARDI	L	023	KARANGMOJO
46	JUMBADI	L	023	KARANGMOJO
47	SARJONO	L	024	BOGEM
48	HERI SANTOSO	L	024	BOGEM
49	EKO WIBOWO	L	025	BOGEM
50	BAMBANG SLAMET RIYADI	L	025	BOGEM
51	RATNO RAHARJO	L	026	BOGEM
52	SAPTO ARI NUGROHO	L	026	BOGEM
53	HERU WAHYUDI	L	027	BOGEM
54	MARWOTO	L	027	BOGEM
55	SLAMET RAHARJO	L	028	KEPATIHAN

56	AGUS WIDODO	L	028	KEPATIHAN
57	KRIS ANGGAR	L	029	KEPATIHAN
58	SUHARSONO	L	029	KEPATIHAN
59	FAJAR HADINATA	L	030	KEPATIHAN
60	FIAN YULIANTO	L	030	KEPATIHAN
61	ARIFIN	L	031	RANDUGUNTING
62	RONI WIBISONO	L	031	RANDUGUNTING
63	IWAN HENDRA GUNAWAN	L	032	RANDUGUNTING
64	SUGIYONO	L	032	RANDUGUNTING
65	SLAMET SUHARYANTO	L	033	RANDUGUNTING
66	SARTONO	L	033	RANDUGUNTING
67	GUNAWAN	L	034	RANDUGUNTING
68	DANANG ASMORO	L	034	RANDUGUNTING
69	ANANG SURANTO	L	035	KOWANG
70	MUJAINI	L	035	KOWANG
71	TITIK AMBAR	P	036	KOWANG
72	EKO BUDI PRASETYO	L	036	KOWANG
73	MARYONO	L	037	KOWANG
74	SUMARSONO	L	037	KOWANG
75	SUKOCO	L	038	KOWANG
76	HERI S	L	038	KOWANG
77	HENDRI	L	039	KENITEN
78	ERWAN	L	039	KENITEN
79	DEDI SAEFRUDIN	L	040	KENITEN
80	JOKO SUSILO	L	040	KENITEN
81	SUBADI	L	041	KENITEN
82	SUWARTO	L	041	KENITEN
83	SUTARDI	L	042	PAKEM
84	SUMIYEM	L	042	PAKEM
85	KHAENURI	L	043	PAKEM
86	M.MUSTOFA AHMAD	L	043	PAKEM
87	WAHYU SAPTONO	L	044	PAKEM
88	SAKRI	L	044	PAKEM
89	PRAPTO SURONO	L	045	JONGKANGAN
90	JUMAKIR	L	045	JONGKANGAN

91	SUKIYO	L	046	JONGKANGAN
92	TRI WIDAYANTO	L	046	JONGKANGAN
93	SUPARJIMAN	L	047	TEGALREJO
94	WINDU WULANDARI	P	047	TEGALREJO
95	RAMIJO	L	048	TEGALREJO
96	JATA WALUYA	L	048	TEGALREJO
97	SUMARYADI	L	049	RINGINSARI
98	AHKYADI	L	049	RINGINSARI
99	REDY	L	050	RINGINSARI
100	JUMINGAN	L	050	RINGINSARI
101	SUPRIYONO	L	051	TULUNG
102	SURAWAN	L	051	TULUNG
103	KENDRAN SUMARJONO	L	052	TULUNG
104	AYAT NUR DWIANDOKO	L	052	TULUNG
105	SUPARJONO	L	053	SENTONO
106	MUFID MUHADI	L	053	SENTONO
107	SARDIYONO	L	054	SENTONO
108	CAHYONO WIRYAWAN	L	054	SENTONO

Ditetapkan di Sleman

Pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM


KABUPATEN SLEMAN,

KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

KALURAHAN TAMANMARTANI

ttd

ACH BASUKI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SLEMAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM & SDM,

ADIYUNI NURCAHYO WIDIYANTO

